

**PERSEPSI MASYARAKAT PADA UPACARA PERKAWINAN ADAT SUKU
DAYAK BEDAYUH DI DESA TENGON UPAS KECAMATAN
AIR BESAR KABUPATEN LANDAK**

Iyut¹, Fety Novianty²,

Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial
Prodi Pendidikan PPKn, FIPPS IKIP PGRI Pontianak
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Pontianak
Jalan Ampera Kota Baru Nomor 88 Pontianak
e-mail: bengkayang0483@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian perkawinan adat umum adalah merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah kehidupan setiap orang. Adat perkawinan bersipat khusus adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat, sejak manusia itu diturunkan Tuhan ke muka bumi, maka ia memulai hidupnya berkeluarga, kemudian bermasyarakat, dan bernegara. Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah umum bagaimana Persepsi Masyarakat Pada Upacara Perkawinan Adat Suku Dayak Bedayuh di Desa Tengon Upas Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak. Dari masalah khusus tersebut dapat dirumuskan dalam sub masalah sebagai berikut: Variabel dalam penelitian ini adalah variabel tunggal. Variabel tunggal yaitu Persepsi masyarakat pada upacara perkawinan adat suku daya bedayuh di desa tengon upas kecamatan air besar kabupaten landak. Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, subjek penelitian kepala desa, ketua adat, tokoh agama, dan masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, teknik wawancara dan teknik dokumentasi

Kata Kunci: Persepsi masyarakat upacara perkawinan adat dayak bedayuh

ABSTRACT

The purpose of research on general customary marriage is one of the important events in the history of everyone's life. Marriage customs are special in nature, namely the rules of human habits in social life, since the human was revealed by God to the earth, then he started his life as a family, then community, and state. Based on the above background, it can be formulated a general problem of how the community's perception of the Dayak Bedayuh Traditional Marriage Ceremony in Tengon Upas Village, Air Besar District, Landak Regency. From this particular problem, it can be formulated in the following sub-problems: The variable in this study is a single variable. The single variable is the community's perception of the traditional marriage ceremony of the Daya Bedayuh tribe in Tengon Upas Village, Air Besar District, Landak Regency. The research model used in this research is qualitative research. The form of research used is descriptive research, research subjects are village heads, traditional leaders, religious leaders, and the community. Data collection techniques used are observation techniques, interview techniques and documentation techniques.

Keywords: Community perception of the Dayak traditional wedding ceremony

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk kemajemukan itu terjadi karena banyaknya suku atau etnik, Setiap etnik berbeda dalam bahasa, agama, adat-istiadat, karakteristik, dan identitasnya. Keragaman ini memperkaya khasah budaya bangsa Indonesia yang harus dilestarikan. Kekayaan budaya Indonesia oleh para ahli disebut dengan kerarifan lokal yang sifatnya turun-temurun, dengan maksud agar tidak mengalami kepunahan, sehingga dapat bermanfaat untuk melaksanakan pembangunan menuju masyarakat Indonesia yang berkarakter.

Dalam adat perkawinan masyarakat ada yang Namanya adat perkawinan bersipat khusus yaitu aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat, sejak manusia itu diturunkan Tuhan ke muka bumi, maka ia memulai hidupnya bekeluarga, kemudian bermasyarakat, dan kemudian bernegara. Sudah dimulai sejak zaman dahulu kala, kegiatan tersebut dilakukan dengan berbagai tujuan antara lain untuk memberikan kedisiplinan dan

memberikan kebersamaan dalam masyarakat dan sebagainya. Dalam melakukan adat tersebut sering kali membawa masyarakat kedalam hal-hal yang bersifat umum. Oleh karena itu masyarakat harus dituntut untuk senantiasa menjalankan kebiasaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Perkawinan adat umum adalah merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah kehidupan setiap orang. Masyarakat Tengon Upas memiliki sebuah adat atau cara tersendiri dalam melaksanakan upacara sakral tersebut, upacara pernikahan adat Tengon Upas di mulai dari tahap pengenalan sampai terjadinya perkawinan atau adat nikah. maka dari itu untuk mengungkapkan lebih jelas, bagaiman sebenarnya proses adat nikah tersebut penulis merasa berkepentingan untuk mengungkapkannya dalam bentuk penelitian ini dengan harapan dapat dijadikan tambahan referensi bagi masyarakat khususnya masyarakat adat di Desa Tengon Upas berdasarkan latar belakang ini, maka penulis diperlukan penelitian lebih dalam sehingga penulis

tertarik mengangkat judul Persepsi Masyarakat Pada Upacara Perkawinan Adat Suku Dayak Bedayuh di Desa Tengon Upas Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak.

Kearifan perkawinan ini dikenal sebagai pengetahuan setempat (*indigenous or local knowledge*) atau kecerdasan setempat (*localgenius*) yang menjadi dasar identitas kebudayaan (Nasruddin, 2011 dalam Fritz H.S. Damanik 201:5). Menurut Robert Sibarani (2012:132) adat perkawinan adalah “suatu bentuk pengetahuan asli dalam masyarakat yang berasal dari nilai luhur budaya masyarakat setempat untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat”. Sedangkan menurut Wahyu, (2007:23) “kearifan dalam terminologi budaya dapat diinterpretasikan sebagai pengetahuan lokal yang berasal dari budaya masyarakat yang unik dan mempunyai hubungan dengan alam dalam sejarah yang panjang, beradaptasi dengan sistem ekologi setempat, bersifat dinamis dan selalu terbuka dengan tambahan pengetahuan baru”. Kearifan merupakan pengetahuan yang dikembangkan oleh

para leluhur dalam mensiasati lingkungan hidup sekitar mereka, menjadikan pengetahuan tersebut sebagai bagian dari budaya, dan memperkenalkan, serta meneruskannya dari generasi ke generasi. Kearifan tata cara perkawinan adat merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung didalamnya dianggap sangat universal, dikarenakan kearifan budaya lokal adalah pengetahuan lokal yang sudah sedemikian menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, dan budaya (diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama).

Seluruh daerah di Indonesia memiliki kearifan lokalnya masing-masing dari Sabang sampai Merauke, tanpa terkecuali provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Kalbar terdiri dari dua kota yaitu; Kota Pontianak dan Kota Singkawang, dan dua belas Kabupaten yang terdiri dari; Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Landak, Kabupaten

Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Ketapang. Suku/etnis asli Kalbar adalah Suku Dayak dan Melayu. Berdasarkan sensus tahun 2010, etnis yang paling dominan di Kalbar, yaitu Dayak (49,91%) yang merupakan etnis di daerah pedalaman, kemudian suku Melayu (16,50%) yang mayoritas berada di kawawan pesisir, etnis Jawa (8,66%) yang memiliki basis pemukiman didaerah transmigrasi, Tionghoa (8,17%) yang banyak berada dikota Singkawang dan Pontianak, Madura(6,27%) yang bermukim di kota Pontianak dan Kubu Raya, Bugis(3,13%), Sunda (1,13%), Batak (0,60%), Daya (0,52%), Banjar (0,33%), dan suku lainnya (1,33%).

Berdasarkan data sensus diatas dapat dipahami bahwa dengan berbagai macam etnis yang ada di Kalbar menjadikan Kalbar kaya akan budaya, adat istiadat termasuk kearifan lokalnya. Kearifan lokal juga merupakan aturan yang tidak tertulis yang menjadi acuan masyarakat pada seluruh aspek kehidupannya, salah satu diantaranya

dalam aturan adat perkawinan. Aturan adat perkawinan merupakan aturan yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan secara adat. Aturan adat perkawinan di Kalbar banyak ragamnya, dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda. Disamping itu juga dikarenakan kemajuan zaman, telah banyak juga terjadi perkawinan campuran antara suku, sehingga mengalami pergeseran-pergeseran. Namun pada dasarnya perkawinan dalam masyarakat adat menurut Dewi Sulastri, (2015:131) merupakan;“salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut pria dan wanita yang akan menjadi suami isteri kedua mempelai, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, kerabat lainnya, dan perkawinan juga bukan hanya memenuhi tuntutan kebutuhan hidup, tetapi untk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta terbentuk ruah tangga yang sehat dan

anak yang lahir dari keturunan yang sah”.

Daerah Kalbar setiap suku memiliki upacara adat perkawinan masing-masing, diantara upacara adat perkawinan itu ada yang hampir serupa terutama pada suku yang berdekatan, tetapi ada pula yang sama sekali berlainan. Misalnya pada Upacara Adat Dayak Bedayuh. Berdasarkan pra observasi peneliti di Desa Tengong Upas Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak dimana upacara adat pernikahan pada suku Dayak Bedayuh merupakan suatu tradisi kebudayaan yang diturunkan oleh para leluhur, yang di masa modernisasi saat ini sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat, dengan alasan terlalu rumit dan menjadi beban bagi kedua mempelai beserta keluarganya. Pada hal sebagaimana kita ketahui bahwa upacara adat perkawinan adalah upacara adat yang diselenggarakan dalam rangka menyambut peristiwa pernikahan. Untuk memperoleh nilai-nilai pendidikan yang baik di kemudian hari akan terjadi hubungan yang intim dalam undang-undang 1945-18 selain hubungan perkawinan yang relatif lebih seperti

pada pasal 31 pada azasnya dalam suatu perkawinan seseorang pria hanya boleh mempunyai seorang satu istri. Pernikahan sebagai peristiwa penting bagi manusia, dirasa perlu disakralkan dan dikenang sehingga perlu ada upacaranya. Di kalangan masyarakat adat pada umumnya upacara pernikahan adat dapat dilangsungkan secara sederhana maupun pesta besar-besaran. Hal ini tergantung dari status sosial ekonomi yang akan melangsungkan pernikahan. Menurut Hadikusuma, (2014:188) “pelaksanaan upacara pernikahan adat dapat berlaku sejak dilakukannya lamaran, ketika perkawinan dilaksanakan, dan beberapa waktu sesudahnya”.Demikian pula halnya bagi masyarakat Dayak Kanayant upacara pernikahantidak hanya melibatkan calon pengantin dan juga keluarga inti, akan tetapi ikut terlibat juga para kerabat-kerabat dari kedua belah pihak dari mulai upacara adat pinang tanya sampai pada upacara adat bapantang.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, suatu prosedur atau cara yang ditempuh

untuk mencapai tujuan tertentu. Creswell (2009) Menyatakan bahwa *“qualitative research is a means for exploring and understanding the meaning individuals or groups ascribe to a social or human problem. The process of research involves emerging questions collecting data in the participants’ setting; analysing the data inductively, of the meaning of data. The final written report has a flexible writing structure”*. Penelitian kualitatif berarti proses explorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Proses penelitian mencakup membuat pertanyaan penelitian dan prosedur yang masih bersifat sementara, mengumpulkan data pada setting partisipasi, analisis data secara induktif, membangun data yang parsial ke dalam tema, dan selanjutnya memberikan interpretasi terhadap makna suatu data. Kegiatan akhir adalah membuat laporan ke dalam struktur yang fleksibel. Menurut Mahmud (2011: 100) “Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang diupayakan untuk mencandra atau mengamati

permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta dan sifat objek tertentu”. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik komunikasi langsung, teknik observasi langsung dan teknik studi dokumentasi. Teknik analisis data yang di gunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (*Verification*).

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Persepsi masyarakat pada upacara perkawinan adat bedayuh di desa tengon upas kecamatan air besar kabupaten landak

Berdasarkan temuan-temuan peneliti saat dilapangan yang berkaitan dengan persepsi masyarakat pada upacara perkawinan adat dayak bedayuh sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah ada di desa tengon upas. Berdasarkan hasil analisis data penelitian persepsi Masyarakat Pada Upacara Perkawinan Adat Dayak Bedayuh di Desa Tengon Upas Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak. Menimbulkan nilai yang baik bagi masyarakat yang sudah

melaksanakan perkawinan adat. Hal ini terbukti dilihat dari segi pengetahuan tentang persepsi perkawinan adat, Berikut akan dibahas temuan-temuan peneliti pada saat dilapangan yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan upacara perkawinan adat Dayak bedayuh pada masyarakat desa tengon upas kecamatan air besar kabupaten landak yaitu nilai-nilai yang terdapat dalam perkawinan adat dayak bedayuh yaitu nilai gotong royong, nilai religius/keTuhanan, dan nilai toleransi, nilai tersebut dapat dilihat pada acara persiapan dan pelaksanaan upacara perkawinan adat dayak bedayuh.

Nilai gotong royong merupakan bentuk kerjasama antar masyarakat. Seperti yang ada dalam persiapan sebelum memulai upacara perkawinan adat Dayak bedayuh, masyarakat terlebih dahulu mempersiapkan segala bahan/alat peraga dalam upacara perkawinan adat Dayak bedayuh seperti musyawarah keluarga, cekoy (ngumpul masyarakat), mempersiapkan segala alat yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan upacara perkawinan adat Dayak bedayuh, dan bersama-sama

mengsukseskan upacara perkawinan adat Dayak bedayuh di desa tengon upas kecamatan air besar kabupaten landak. Hal ini juga dapat dilihat dari hasil penelitian menurut (Irfan, 2016:31) Wujud dari pelaksanaan gotong royong yang terdapat dalam upacara perkawinan adat dayak bedayuh bisa dilihat dari masyarakat yang tidak membedakan antara satu dengan lainnya, dan status sosial, memberikan hak dan kewajiban yang sama melalui contoh dalam persiapan sebelum memulai upacara perkawinan adat Dayak bedayuh itu siapa pun boleh ikut ambil bagian didalam persiapan itu, bekerjasama dalam proses persiapan dan pelaksanaan upacara perkawinan adat dayak bedayuh, dan peduli terhadap sesama. Nilai kebersamaan merupakan bentuk solidaritas dari masyarakat melalui upacara perkawinan adat dayak bedayuh dilakukan bersama untuk mencapai satu tujuan, menghargai suatu hal yang dilakukan untuk menjalin rasa persaudaraan yang baik dalam lingkungan masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh (Rolita, dkk, 2016: 2) Gotong royong dalam kehidupan sehari-

hari seperti adanya kebersamaan, tidak ada paksaan, atau muncul karena adanya kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi melalui rasa memiliki. Selain itu juga menurut (Permana, dkk, 2020: 16) mengatakan bahwa rasa kebersamaan ini muncul karena adanya sikap sosial tanpa pamrih dari masing-masing individu untuk meringankan beban yang sedang dipikul keluarga yang melaksanakan perkawinan adat itu. Masyarakat yang telah melaksanakan perkawinan adat mereka memahami akan pentingnya dalam persepsi perkawinan adat ini meskipun masyarakat yang sudah melakukan persepsi perkawinan secara agama dan mereka tetap melanjutkan dalam persepsi secara adat yang telah ditetapkan dan dilaksanakan secara turun temurun oleh masyarakat Desa Tengon Upas Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak.

Tata cara pelaksanaan perkawinan adat yang berlangsung di desa tengon upas kecamatan air besar kabupaten Landak

Perkawinan Yang Baik

Berdasarkan temuan-temuan peneliti saat dilapangan yang berkaitan dengan tata cara dalam melaksanakan

perkawinan persepsi perkawinan adat itu antara lain: Berikut ini akan dibahas temuan-temuan peneliti saat dilapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan upacara perkawinan adat dayak yaitu dari tahapan- tahapan persiapan perkawinan seperti ten nyeboy (antar lamaran), ndeh pesta, melakukan persta dalam perkawinan, ngenek man hame-hame masak makan sama-sama Dan pelaksanaan perkawinan secara adat Dayak:

Adat perkawinan bersipat umum adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat, sejak manusia itu diturunkan Tuhan ke muka bumi, maka ia memulai hidupnya berkeluarga, kemudian bermasyarakat, dan kemudian bernegara. Sudah dimulai sejak zaman dahulu kala, kegiatan tersebut dilakukan dengan berbagai tujuan antara lain untuk memberikan kedisiplinan dan memberikan kebersamaan dalam masyarakat dan sebagainya. Dalam melakukan adat tersebut sering kali membawa masyarakat kedalam hal-hal yang bersifat umum. Oleh karena itu masyarakat harus dituntut untuk senantiasa menjalankan kebiasaan

tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pinang tanya (meminang) merupakan kegiatan awal yang dilakukan oleh picara untuk meminang anak keluarga yang akan dipinang yang akan melaksanakan perkawinan dan keluarga tersebut akan melakukan musyawarah tentang siapa yang akan mewakili keluarga(picara) dari keluarga yang akan dipinang agar proses pelaksanaan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berdasarkan penelitian (Syafrita, dkk, 2020:156) mengatakan bahwa pentingnya persiapan sebelum memulai upacara perkawinan adat yaitu dalam pelaksanaan upacara perkawinan adat dayak bedayuh. Dimulai dari dana hingga segala persiapan lainnya. Oleh karena itu melalui Perkawinan secara adat dianggap dapat menumbuhkan nilai-nilai solidaritas pada suku Dayak dimana semua pihak yang terlibat pada pelaksanaan Perkawinan adat, harus dapat bekerjasama dengan baik untuk mempersiapkan segala kebutuhan dalam pelaksanaan upacara perkawinan adat dayak bedayug tersebut.

Ke petet (Memastikan pinangan) merupakan kegiatan untuk memastikan

pinangan mereka diterima atau tidak oleh pihak keluarga perempuan. Berdasarkan penelitian (Hatta, dkk, 2016) perkawinan adat Dayak bedayuh merupakan tradisi yang sudah ada sejak zaman nenek moyang di mana ditunjukkan kepada masyarakat dengan mengikuti proses acara tradisi adat istiadat yang dianut oleh nenek moyang sebagai warisan budaya desa adanya kegiatan dan pelaksanaan membuat sesaji dan menyiapkan alat bahan/peraga yang dalam kebudayaan Suku Dayak yang akan melaksanakan upacara perkawinan adat Dayak bedayuh dan kegiatan budaya lainnya. Ngenek hame masak/ Bertunangan merupakan tanda bahwa kedua belah pihak telah mengikat kedua mempelai. ngenek masak ini dapat dipadankan dengan acara pertunangan. Menurut (Surajo Wignjodipuro 1987:125) mengungkapkan bahwa, maksud diadakannya pertunangan adalah sebagai berikut. Karena ingin menjamin bahwa perkawinan yang dihendaki itu dapat dilnagsungkan dalam waktu dekat, memberikan kesempatan kepada dua belah pihak untuk saling lebih

mengenal, sehingga mereka kelak sebagai suami istri dapat diharapkan menjadi suatu pasangan yang harmonis.

Muleiy panganten/pelaksanaan perkawinan adat merupakan acara inti dari suatu perkawinan yang ditunggu-tunggu oleh kedua mempelai dan kedua belah pihak keluarga untuk melangsungkan perkawinan secara adat. Pelaksanaan upacara perkawinan adat Dayak bedayuh merupakan suatu hal yang tidak boleh di lupakan oleh masyarakat. Budaya perkawinan secara adat Dayak merupakan suatu petunjuk dalam kehidupan masyarakat desa tengon upas. Sedangkan menurut (Kristianto, 2015:4-5) Kebudayaan adalah satuan kompleks yang meliputi ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, akhlak, hukum, adat, dan banyak kemampuan kemampuan dan kebiasaan kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan upacara perkawinan adat Dayak bedayuh di Desa Tengon Upas Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak. Upacara perkawinan adat Dayak bedayuh ini merupakan adat

perkawinan salah satu suku Dayak dikalimantan perkawinan suku Dayak bedayuh melarang perkawinan dua orang yang terkait kekeluargaan. Pelaksanaan perkawinan dipusatkan dirumah mempelai wanita, sementara mempelai pria menggelar acara sederhana bersama kerabat, ini dilakukan untuk mengikat kedua laki-laki dan perempuan menjadi suami istri yang sah secara hukum dan negara. Upacara Perkawinan adat Dayak bedayuh dilakukan setiap kali ada masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan secara adat, kegiatan ini dilakukan dengan tahap persiapan yaitu seperti tahapan-tahapan perkawinan adat dayak bedayuh sebelum dimulai pelaksanaan upacara perkawinan adat Dayak bedayuh dan juga mempersiapkan segala alat/peraga yang diperlukan untuk kegiatan upacara perkawinan adat Dayak bedayuh. Tahap pelaksanaan dilakukan selama tiga hari yaitu dimulai dari musyawarah keluarga yang diadakan oleh kedua belah pihak keluarga yang akan membahas bagaimana persiapan tentang acara pesta perkawinan yang akan dilaksanakan pada hari pesta serta, dihari kedua yaitu acara masak-masak

yang dilakukan oleh masyarakat bersama-sama seperti memasak lemag, kue-kue yang biasa disajikan oleh masyarakat setiap ada yang melaksanakan perkawinan seperti kue dange, dan kue ranjang dan persiapan lainnya yang digunakan saat upacara perkawinan dilaksanakan leluhur nenek moyang terdahulu sebagai bagian dari upacara perkawinan adat Dayak bedayuh.

Pada acara inti atau hari raya upacara perkawinan adat dayak bedayuh, terdapat masyarakat saling mengunjungi orang yang mengadakan pesta perkawinan dengan membawa barang-barang seperti beras, gula, kopi, aqua, uang dan sebagainya untuk dibawa kepada tuan pesta. Membawa barang-barang tersebut nantinya akan dilakukan hal yang sama dengan kepada yang akan mengadakan pesta perkawinan seperti membalas jasa orang yang telah membawa barang tersebut jika kelak orang tersebut mengadakan pesta sunatan atau pesta perkawinan. Selain dari masyarakat desa tengon ada masyarakat dari luar desa tengon upas juga yang datang untuk berkunjung dan

memerikan barang-barang kepada tuan pesta (orang yang menyelenggarakan pesta perkawinan

Dan dihari penutup, yaitu kegiatan akhir dari pesta perkawinan tersebut maka akan dilakukan acara balala (bepantang) bagi tuan pesta selama tiga hari. Kegiatan ini merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh tuan pesta (orang yang menyelenggarakan pesta perkawinan) karena balala (bepantang) merupakan akhir dari semua rangkaian kegiatannya. Upacara perkawinan adat Dayak bedayuh (pesta perkawinan) merupakan ciri-ciri suku dayak, melalui pelaksanaan upacara perkawinan adat Dayak bedayuh dapat terjalin rasa persaudaraan yang kuat. Upacara perkawinan adat Dayak bedayuh merupakan bentuk suatu tradisi perkawinan secara adat Dayak bedayuh yang sudah ada sejak zaman dahulu.

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan upacara perkawinan adat suku dayak bedayuh di desa tengon upas kecamatan air besar kabupaten landak

Setiap warga negara hendaknya melaksanakan setiap peraturan yang

telah di tetapkan oleh pemerintah, sebab semua peraturan pada hakekatnya bertujuan untuk kepentingan masyarakat demikian juga dalam hal perkawinan adat Dari hasil penelitian yang dilakukan pada masyarakat Desa Tengon Upas Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Tengon Upas yang tidak melakukan persepsi perkawinan secara adat yaitu:

a. Faktor penghambat dalam pelaksanaan perkawinan adat.

Penghambat dalam masyarakat melakukan pelaksanaan perkawinan adat yaitu perubahan kultural, adanya intervensi pemerintahan lembaga adat dari hal tersebut dapat mempengaruhi pemikiran masyarakat dalam melaksanakan perkawinan adat, karena masyarakat lebih banyak memperhitungkan biaya dalam pelaksanaan perkawinan adat tersebut. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat Desa Tengon Upas Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak dapat berfikiran panjang dalam melaksanakan perkawinan secara adat Pada umumnya masyarakat Desa Tengon Upas

Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak masih belum memahami dalam persepsi perkawinan secara adat, mungkin bagi mereka yang belum tau dalam perkawinan adat di anggap tidak penting selain perkawinan yang sudah berlangsung secara agama. Namun perkawinan adat juga penting karena jika ada persoalan yang terjadi dalam keluarga pasti di selesaikan secara adat.

Salah satu faktor penyebab pemahaman kesadaran masyarakat dalam persepsi perkawinan secara adat di Desa Tengon Upas Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak karena mereka tidak tahu terhadap peraturan yang mengatur tentang persyaratan dalam perkawinan adat itu. Masyarakat beranggapan bahwa pernikahan cukup rukun, padahal di Indonesia sudah diberlakukan peraturan perkawinan. Selain itu masyarakat banyak yang tidak tahu pentingnya dalam perkawinan secara adat karena tidak adanya sosialisasi dimasyarakat masalah perkawinan.

b. Faktor pendukung

Agama adalah realitas bahwa kepercayaan masyarakat Desa Tengon

Upas Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak sangat kuat untuk mempengaruhi karakter sosial dan budaya masyarakat Desa Tengon Upas Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak. Dan adanya kepala desa yang di percaya sebagai lembaga sosial sekaligus lembaga pemerintah yang selalu mendukung dalam hal positif dalam pelaksanaan perkawinan adat Dayak Bedayuh di Desa Tengon Upas Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak, adalah sebagai sesuatu yang sangat penting agar masyarakat terlindungi dari gangguan atau bahaya disekitarnya meskipun kenyataannya tidak tahu. Pengetahuan masyarakat dalam penelitian ini adalah pengetahuan dalam pelaksanaan perkawinan adat. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informal penelitian bahwa masyarakat Desa Tengon Upas Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak tersebut yang sudah melaksanakan perkawinan adat ini karena mereka sudah memahami akan pentingnya dalam perkawinan adat ini meskipun masyarakat yang sudah melaksanakan perkawinan secara agama, dan mereka

tetap melangsungkan perkawinan secara adat yang di mana telah di tetapkan dan di laksanakan secara turun temurun oleh masyarakat di Desa Tengon Upas Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak.

Dari uraian diatas dijelaskan faktor yang mendukung dan faktor yang mempengaruhi pemahaman kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan perkawinan secara adat di Desa Tengon Upas Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak dalam mengurus pelaksanaan perkawinan adat yaitu faktor kurangnya tingkat penegetahuan dalam pelaksanaan perkawinan adat, Selanjutnya dilihat dari pandangan menganggap bahwa dalam persepsi perkawinan adat bagi setiap pasangan suami istri dipandang tidak perlu padahal keadaan seperti itulah yang akan membawa kesulitan pada mereka apabila disuatu saat timbul masalah atau peristiwa yang pemecahnya memerlukan pengurusan secara adat. Oleh karena itu, perkawinan adat sangat penting sekali di lakukann oleh setiap pasangan suami istri walaupun bukan syarat sah atau tidaknya pernikahan.

SIMPULAN

Simpulan dari penelitian ini adalah perkawinan adat secara umum bagaimana persepsi masyarakat pada upacara perkawinan adat suku dayak bedayuh di desa tengon upas kecamatan air besar kabupaten landak. Adat perkawinan masyarakat desa tengon upas kecamatan air besar kabupaten landak masih berdasar kepada adat yang dilaksanakan secara turun temurun dari nenek moyang dahulu kala, walaupun terjadi sedikit perubahan dalam pelaksanaan tersebut. Berdasarkan temuan-temuan peneliti saat dilapangan yang berkaitan dengan persepsi masyarakat pada upacara perkawinan adat dayak bedayuh sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah ada di desa tengon upas. Berdasarkan hasil analisis data penelitian persepsi Masyarakat Pada Upacara Perkawinan Adat Dayak Bedayuh di Desa Tengon Upas Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak. Menimbulkan nilai yang baik bagi masyarakat yang sudah melaksanakan perkawinan adat. Hal ini terbukti dilihat dari segi pengetahuan tentang persepsi perkawinan adat,

Berikut akan dibahas temuan-temuan peneliti pada saat dilapangan yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan upacara perkawinan adat Dayak bedayuh pada masyarakat desa tengon upas kecamatan air besar kabupaten landak yaitu nilai-nilai yang terdapat dalam perkawinan adat dayak bedayuh yaitu nilai gotong royong, nilai religius/keTuhanan, dan nilai toleransi, nilai tersebut dapat dilihat pada acara persiapan dan pelaksanaan upacara perkawinan adat dayak bedayuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Wahyu, (2007:23) “kearifan dalam terminologi budaya Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nasruddin, 2011 dalam Fritz H.S. Damanik 201:5). Menurut Robert Sibarani (2012:132) adat perkawinan adalah “suatu bentuk pengetahuan asli dalam masyarakat yang berasal dari nilai luhur budaya masyarakat setempat Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.
- Dewi Sulastri, (2015:131) merupakan; “salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat

Hadikusuma, (2014:188) “pelaksanaan upacara pernikahan adat dapat berlaku sejak dilakukannya lamaran, ketika perkawinan dilaksanakan,

Creswell, (2009) Menyatakan bahwa “qualitative research is a means for exploring and understanding the meaning individuals or groups ascribe to a social or human problem

Mahmud, (2011: 100) “Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang diupayakan untuk mencandra atau mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta dan sifat objek tertentu”..

Syafrita, dkk, (2020:156) mengatakan bahwa pentingnya persiapan sebelum memulai upacara perkawinan adat

Hatta, dkk, (2016) perkawinan adat Dayak bedayuh merupakan tradisi yang sudah ada sejak zaman nenek moyang di mana ditunjukkan kepada masyarakat dengan mengikuti proses acara tradisi adat istiadat

Surajo Wignjodipuro (1987:125) mengungkapkan bahwa, maksud diadakannya pertunangan adalah sebagai berikut

Kristianto, (2015:4-5) Kebudayaan adalah satuan kompleks yang meliputi ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, akhlak, hukum, adat,

Irfan, (2016:31) Wujud dari pelaksanaan gotong royong yang terdapat dalam upacara perkawinan adat